

Nomor : 1565/BRIK-VLK/XI/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Super Packwell Indo
Jl. Raya Carenang Km. 0,1 Blok A3 No. 1 & 2,
Kel. Sukamaju, Kec. Kibin, Kab. Serang, Prov. Banten

Attn. : - Bapak Vinit Dhariwal
- Ibu Retno Dwi Koes Pramessti

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan IV di PT Super Packwell Indo, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 22 s.d. 24 Oktober 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Super Packwell Indo adalah perusahaan perdagangan pemegang NIB (Eksportir).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0408, berlaku dari 19 November 2020 s.d. 18 November 2026.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.4 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Produk yang diperdagangkan berupa plywood dan particle board.
 - e. Perusahaan memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang memiliki S-Legalitas.
 - f. PT Super Packwell Indo tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0408 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 14 November 2024

PT BRIK Quality Services

Pengambil Keputusan



SOEWARNI